

## **Kajian *Asbāb al-Nuzūl* Ayat-Ayat Poligami: Menemukan Konteks dan Makna**

**Moh. Farkhanur Rizqi**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
farkhanurrizqi@gmail.com

**Suqiyah Musafa'ah**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
suqiyah@uinsby.ac.id

### **Abstrak**

Kajian terhadap ayat-ayat poligami selalu menjadi pembahasan yang menarik. Bagaimanapun, baik secara teks maupun dalam praktik, poligami banyak terjadi. Selain itu, diskusi mengenai pemaknaan ayat-ayat poligami terus berlangsung, karena pihak yang pro dan kontra terhadap poligami memiliki landasan argumentasinya masing-masing. Perbedaan pendapat ini tidak terlepas dari fakta bahwa tidak ada nash atau dalil yang pasti mengenai larangan poligami. Sementara itu, dalam nash al-Qur'an, poligami bukan merupakan suatu perintah. Oleh karena itu, menjadi menarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai ayat-ayat tentang poligami dengan pendekatan *asbāb al-nuzūl*. Melalui kajian *asbāb al-nuzūl*, dapat diketahui latar belakang adanya ayat poligami, sehingga dapat digunakan dalam penentuan hukum. Dengan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian kepustakaan, penulis menjelaskan secara deskriptif-analitis tentang *asbāb al-nuzūl* ayat-ayat poligami. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa tidak ada nash dalam al-Qur'an yang melarang praktik poligami. Namun, alasan dan konsekuensi dari berpoligami harus menjadi pertimbangan utama, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika berpoligami.

**Kata Kunci:** Kajian, *asbāb al-nuzūl*, ayat-ayat Poligami

### **Abstract**

The study of polygamy verses has always been an interesting discussion. However, both in text and in practice, polygamy is prevalent. In addition, discussions about the meaning of polygamy verses continue, because those who are pro and contra polygamy have their own arguments. This difference of opinion is inseparable from the fact that there is no definite text or evidence regarding the prohibition of polygamy. Meanwhile, in the Qur'anic texts, polygamy is not a command. Therefore, it becomes interesting to examine more deeply the verses on polygamy with the *asbāb al-nuzūl* approach. Through the study of *asbāb al-nuzūl*, the background of polygamy verses can be known, so that it can be used in determining the law. Using qualitative research method and literature research, the author explains descriptively-analytically about the *asbāb al-nuzūl* of polygamy verses. From this, it can be concluded that there is no nash in the Qur'an that prohibits the practice of polygamy. However, the reasons and consequences of polygamy should be the main consideration, as the Prophet Muhammad did when

he was polygamous.

**Keywords:** Study, *asbāb al-nuzūl*, Polygamy verses

## PENDAHULUAN

Salah satu Isu yang masih menjadi perdebatan pada setiap masa adalah mengenai poligami. Seperti yang sudah umum diketahui, poligami adalah praktik pernikahan dimana seorang laki-laki atau suami memiliki lebih dari seorang istri.<sup>1</sup> Perdebatan mengenai poligami ini bukan hanya terjadi di kalangan masyarakat awam saja, tetapi juga oleh para akademisi, termasuk juga di kalangan para mufasir itu sendiri. Jika dilihat dalam al-Qur'an, nash atau teksnya ada ungkapan mengenai poligami. Namun, kandungan dari teks tersebut masih menjadi pro dan kontra di kalangan mufasir dalam memaknainya.<sup>2</sup> Padahal, teks ini sudah ada lebih dari 14 abad yang lalu.

Setiap masing-masing pihak baik yang pro maupun kontra memiliki dasar argumennya masing-masing. Bahkan di pihak yang tidak setuju dengan poligami sudah sampai ke tahap menyeret masalah poligami kepada ranah pelanggaran HAM. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh aktivis feminisme Siti Musdah Mulia dalam bukunya *Islam Menggugat Poligami*.<sup>3</sup> Sedangkan di pihak yang pro, poligami tidak selalu menjadi sebuah hal yang wajib atau keharusan, melainkan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Quraish Shihab menganalogikan poligami seperti pintu darurat dalam sebuah pesawat. Jika tidak ada pintu darurat dalam pesawat, maka jika dalam kondisi terdesak akan menjadi malapetaka. Pintu darurat dibuka hanya sebagai jalan keluar terakhir dengan pertimbangan yang besar ketika membukanya.<sup>4</sup>

Kajian terdahulu terhadap tema poligami sudah sangat beragam mulai dari yang spesifik dari pemikiran tokoh tertentu, hingga mengkaji poligami dari berbagai aspek ilmu pengetahuan. Misalnya, terdapat kajian poligami dari sudut pandang *Maqāṣid al-Syari'ah* yang ditulis Ibn 'Asyūr. Dari konsep yang diusung oleh Ibn 'Asyūr, ada tiga point utama dalam *Maqāṣid al-Syari'ah* yang menjadi asal kebolehan berpoligami, yakni sebagai Solusi terhadap populasi perempuan yang lebih banyak daripada laki-laki, mencegah perzinahan, dan memperbanyak umat Islam maka istinbath hukumnya adalah *al-Aṣlu fi al-Amr li al-Wujūb*. Sementara tidak melebihi empat istri dalam satu ikatan pernikahan tetapi *istinbath*-nya adalah *li al-*

---

<sup>1</sup> Muhammad Arif Mustofa, "Poligami dalam Hukum Agama dan Negara", *Jurnal Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 1 (2017), 48.

<sup>2</sup> Muhammad Husni Abdulah Pakarti, "Peran Hukum Keluarga dalam Menghadapi Tantangan Poligami dalam Masyarakat Kontemporer", *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah* 11, no. 2 (2023), 36-43.

<sup>3</sup> Musdah Mulia, *Islam menggugat poligami* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 193.

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh: Pesan, Kesan, Dan Keserasian al-Qur'an*, Cet. 6 (Ciputat, Jakarta: Lentera Hati, 2005), 341.

*Takhyir* (pilihan) sehingga bukan wajib memiliki empat istri tetapi bisa satu hingga maksimal empat istri. Adapun yang terakhir adalah disebabkan karena syarat berpoligami harus adil. Maka *istinbathnya* adalah dengan kaidah *Jalb al-Masālih* dan *Dar'u al-Mafāsīd*, dengan asumsi bahwa semakin sedikit istri yang dinikahi maka keadilan dalam berpoligami akan lebih bisa terwujud sehingga tercapai kaidah *Maqāṣid*-nya.<sup>5</sup>

Kajian terhadap ayat-ayat al-Qur'an tentang poligami tidak bisa dilepaskan dari konsep *asbāb al-nuzūl*. Secara faktual, ayat-ayat al-Qur'an memang diturunkan di antaranya untuk menjawab problematika yang terjadi pada saat itu. Teori penafsiran modern yang identik dengan kontekstualisasi juga berawal dari *asbāb al-nuzūl* ayat, yang kemudian direinterpretasi sesuai konteks zaman. Salah satunya kajian hermeneutika *double movement* dari Fazlur Rahman, yang menganggap bahwa hukum berpoligami di masa sekarang sudah menjadi haram karena sudah berbeda dengan kondisi saat ayat tentang poligami diturunkan.<sup>6</sup>

Artikel ini secara spesifik mengkaji *asbāb al-nuzūl* ayat-ayat yang dijadikan landasan argumentasi berpoligami. Hal ini karena ada persepsi yang muncul bahwa berpoligami ini sebagai langkah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sehingga timbul pertanyaan, lalu bagaimana sebenarnya asal muasal hukum berpoligami ini? Maka untuk menjawab pertanyaan ini, perlu untuk diketahui apa yang melatarbelakangi ayat-ayat tentang poligami. Dengan demikian, kajian *asbāb al-nuzūl* terhadap ayat-ayat poligami ini diharapkan dapat melengkapi kajian-kajian sebelumnya dan menambah khazanah pengetahuan dan menemukan jawaban atas problematika berpoligami jika dilihat dari latar belakang turunnya ayat.

## METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif yang berbasis pada kajian kepustakaan (*Library Research*). Hal ini karena objek kajian dalam penelitian ini seluruhnya adalah data-data yang bersumber dari literasi yang sudah tercetak dalam media, dalam hal ini adalah media tulisan. Teori *asbāb nuzūl* digunakan untuk mengkaji teks ayat-ayat al-Qur'an yang sering diklaim sebagai landasan berpoligami. *Asbāb al-nuzūl* ayat adalah salah satu pendekatan keilmuan yang cocok untuk mengkaji ayat-ayat al-Qur'an karena dapat mengungkap konteks saat ayat turun.<sup>7</sup> Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mannā' al-Qaṭṭān bahwa

---

<sup>5</sup> Lira Erlina, "Poligami dalam Al-Quran dan Konsep Maqashid Syari'ah Ibnu 'Asyur," *ZAD Al-Mufassirin* 1, no. 1 (Desember 30, 2019): 100.

<sup>6</sup> Kemas Muhammad Gemilang, "Reinterpretasi Ayat Poligami Prespektif Teori Hermeneutika," *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 4, no. 2 (August 31, 2023): 243.

<sup>7</sup> Agusman Damanik, et al., "Dimensions of Islamic Theology: Analysis of Theological Verses Based on Asbab Al-Nuzul", *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama* 25, no. 1 (2024): 64.

*asbāb al-nuzūl* merupakan peristiwa yang menyebabkan turunnya al-Qur'an berkenaan dengannya waktu peristiwa itu terjadi, baik berupa satu kejadian atau berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi.<sup>8</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Mengenal Konsep Poligami

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, poligami merupakan suatu sistem perkawinan dimana seseorang mengawini atau memiliki lebih dari satu orang pasangan lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.<sup>9</sup> Dalam bahasa Yunani, poligami terdiri dari dua kata yaitu *polus* yang memiliki makna banyak dan kata *gamos* yang artinya perkawinan. Sehingga, arti gabungan dua kata tersebut adalah perkawinan yang banyak.<sup>10</sup>

Dalam sudut pandang agama Islam, istilah poligami diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan lebih dari dengan satu pasangan tetapi dengan memiliki batasan yang telah ditentukan, yang pada umumnya telah disepakati batasan seorang pria dapat menjalankan hubungan pernikahan dengan empat orang wanita. Akan tetapi, ada pula yang memahami batasannya bukan empat melainkan sembilan. Namun, pendapat yang lebih kuat adalah batasan empat istri, sebagaimana ketetapan yang Rasulullah SAW telah berikan.<sup>11</sup>

Menurut Faishol, Poligami di dunia ini terbagi menjadi tiga macam. *Pertama*, disebut dengan Poligini, Poligini ini adalah perkawinan atau pernikahan dimana seorang pria memiliki lebih dari satu pasangan wanita. *Kedua*, seorang wanita atau istri yang memiliki lebih dari satu suami atau memiliki banyak pria istilah ini disebut dengan Poliandri, yang *Ketiga* adalah pernikahan gabungan antara model pertama dan kedua, maksudnya adalah seorang pria dan wanita yang terikat dengan hubungan pernikahan ini juga memiliki pasangan lainnya yang juga terikat dengan hubungan suami-istri. Dari ketiga model tersebut, model pernikahan Poligini adalah yang paling banyak terjadi di Dunia.<sup>12</sup>

Bagi bangsa Eropa dan Amerika, praktik poligami dianggap sebagai suatu masalah. Alasan mereka berlandaskan bahwa poligami adalah perbuatan yang cabul dan menyimpang. Namun kenyataannya berbeda, karena faktanya pemimpin kerajaan di Eropa juga melakukan praktik poligami. Raja-raja yang melaksanakan

---

<sup>8</sup> Manna' Khalil al-Qaṭṭān, *Mabahith fi 'Ulūm al-Qur'ān* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2004.), 71.

<sup>9</sup> <https://kbbi.web.id/poligami>. Diakses pada tanggal 16 Februari 2024.

<sup>10</sup> Andi Intan Cahyani, "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (December 21, 2018): 273.

<sup>11</sup> Muhammad Yahya, *Poligami Dalam Perspektif Nabi SAW*, 1st ed. (Makassar: Alauddin University Press 2013.), 3.

<sup>12</sup> Ach Faisol, "Poligami Dalam Berbagai Perspektif," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 2, no. 1 (June 30, 2020): 21.

poligami secara resmi atau legal di antaranya Raja *Hendrik II* (Inggris), Raja *Hendrik IV* (Inggris), *Lodeewijk XV* (Prancis), *Richleu* (Perancis), dan *Napoleon I* (Prancis).<sup>13</sup>

Praktik poligami yang dilakukan oleh raja-raja dan para pemuka agama sering dianggap sebagai suatu hal yang suci dan mulia. Hal ini tidak lepas dari anggapan rakyat yang menganggap seorang raja atau pemimpin agamanya adalah simbol representasi dari Tuhan. Misalnya saja dalam ajaran agama Hindu yang mengenal empat sistem kasta, yaitu: Brahmana, Kesatria, Waisya, dan Sudra. Bagi seorang yang memiliki kasta Brahmana yang merupakan kasta tertinggi, ia bisa saja menikahi perempuan-perempuan tanpa memiliki batasan berapapun jumlahnya. Hal ini kemudian dianggap sebagai suatu kesempatan bagi perempuan yang dinikahi oleh kasta yang lebih tinggi untuk menaikkan derajatnya. Sehingga poligami secara tidak langsung juga memiliki dampak sosial selain karena bentuk taat kepada Tuhannya.<sup>14</sup>

Dalam tradisi bangsa Arab sebelum Islam datang menetapkan ketentuan atas batas poligami, sudah menjadi hal wajar jika seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri. Jika ditinjau dari sisi historis, tampak bahwa nenek moyang bangsa Arab memang sudah melakukan tradisi poligami. Menurut catatan kitab *Perjanjian Lama*, Nabi Sulaiman sebagai nenek moyang bangsa semenanjung Arab memiliki tujuh ratus istri dan tiga ratus budak perempuan.<sup>15</sup> Hal yang kemudian menjadi contoh kongkrit bahwa bangsa Arab sebelum Islam tidak bisa cukup hanya dengan satu istri. Pada masa pra Islam poligami memiliki tersendiri, menurut Ja'far Shidiq ada tiga tujuan utama poligami bagi masyarakat Arab, yaitu:<sup>16</sup>

#### 1. Memperbanyak keturunan

Sudah menjadi hal umum jika laki-laki pada masa Arab jahiliyyah memiliki banyak istri, bahkan bisa mencapai belasan bahkan puluhan. Dan itupun belum termasuk budak wanita miliknya yang bisa pria itu kawini agar memiliki anak darinya. Memiliki banyak istri akan semakin banyak juga anak yang bisa terlahir di kabilahnya. Ketika jumlah anggota kabilahnya menjadi banyak tentu akan menambah kekuatan dari kabilah itu sendiri. Namun, anak yang diinginkan hanyalah anak laki-laki yang dianggap suatu kebanggaan. Jika yang terlahir adalah anak perempuan maka hanya menjadi aib dan masyarakat Arab pra Islam memiliki kebiasaan untuk membunuh anak perempuan mereka sendiri dengan dikubur hidup-hidup.

---

<sup>13</sup> Ibid. 22

<sup>14</sup> Tihami and Sahroni Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 1st ed. (Jakarta: Rajawali Press 2010), 354.

<sup>15</sup> M. Quraish Shihab, *Perempuan*, 1st ed. (Tangerang: Lentera Hati 2018.), 176–77.

<sup>16</sup> Muhammad Jafar Shiddiq, "Sejarah Tradisi Budaya Poligami Di Dunia Arab Pra Islam (Perspektif Tradisi Coomans Mikhail)," *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 7, no. 1 (June 5, 2023): 5–6.

## 2. Memperluas kekuasaan dan politik

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Masyarakat Arab pada sebelum dan masa abad awal Islam menyebar masih terpecah menjadi suku-suku atau kelompok-kelompok yang mendiami wilayah kekuasaan tertentu. Sebagai pemimpin suatu kelompok suku, mereka sering melakukan poligami atau menikahi wanita dari kelompok suku lain, dengan bertujuan untuk meluaskan pengaruh kekuasaannya karena dengan bergabungnya dua suku atau lebih tentu akan terjadi kerjasama politik yang saling menguntungkan terutama jika ada peperangan antar suku.

## 3. Perbudakan wanita

Bentuk poligami dalam tujuan yang ketiga ini adalah sebuah perampasan hak-hak perempuan pada masa jahiliyyah. Perempuan hanya dianggap sebagai barang yang bisa diwariskan bahkan diperjualbelikan, sehingga pada masa itu perempuan hanya dihargai jika memang dalam nilai jual beli dia bernilai mahal atau tinggi. Bagi perempuan pada masa itu, hukum pernikahan mahar dan warisan dari pihak laki-laki hanyalah angan-angan yang tidak tergapai karena memang tidak ada aturannya. Sederhananya, semakin bermateri seorang pria pada masa Arab jahiliyyah, maka semakin banyak perempuan yang bisa ia miliki.

### ***Asbāb al-Nuzūl*: antara Teks dan Konteks**

Pengertian *asbāb al-nuzūl* ini bervariasi menurut berbagai ulama. Salah satunya adalah pendapat dari Imam al-Suyūfī, ia berpendapat bahwa *asbāb al-nuzūl* adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada waktu turunnya ayat, peristiwa itu bisa terjadi setelah atau sebelum ayat itu turun. Ayat yang turun ini memiliki kandungan atau sesuatu yang bisa dikaitkan dengan peristiwa yang terjadi itu.<sup>17</sup>

Menurut al-Zarqanī, *asbāb al-nuzūl* ialah sesuatu yang menyebabkan suatu ayat atau beberapa ayat diturunkan untuk membicarakan sebab atau menjelaskan hukum sebab tersebut pada masa terjadinya sebab tersebut.<sup>18</sup> Sedangkan menurut Subhi Shalih yang pendapatnya dinukil Ahmad Zaini, ia mengartikan *asbāb al-nuzūl* sebagai sesuatu yang menjadi sebab turunnya ayat atau beberapa ayat, atau suatu pertanyaan yang menjadi sebab turunnya ayat sebagai jawaban atas pertanyaan yang ada. *Asbāb al-nuzūl* ini menurut Subhi al-Shalih adalah sebagai penjelasan yang diturunkan pada waktu terjadinya suatu peristiwa.<sup>19</sup> Mannā' al-Qaṭṭān juga berpendapat bahwa *asbāb al-nuzūl* adalah peristiwa yang menyebabkan turunnya al-

---

<sup>17</sup> Jalāl al-Dīn al-Suyūfī, *Al-Itqān Fī Ulūm al-Qur'ān*, 1st ed. (Beirut: Resalah Publisher, 2008.), 71.

<sup>18</sup> Muḥammad 'Abd al-Adhīm al-Zarqānī, *Manāhil Al-'Irfān Fī 'Ulūm al-Qur'ān* (Lebanon: Dār al-Kutub al-'Arabi, 1995.), 89.

<sup>19</sup> Ahmad Zaini, "Asbab An-Nuzul dan Urgensinya Dalam Memahami Makna Al-Qur'an" 8, no. 1 (June 20, 2014): 5.

Qur'an berkenaan dengannya waktu peristiwa itu terjadi, baik berupa satu kejadian atau berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi.<sup>20</sup>

Dengan demikian, bisa ditarik definisi bahwa *asbāb al-nuzūl* adalah sebab dari suatu ayat itu turun, di mana sebab itu bisa berasal dari peristiwa, jawaban atas suatu pertanyaan, dan bisa juga sebagai penjelas. Sementara kurun waktunya adalah bisa setelah ayat tersebut turun atau sebelum suatu ayat diturunkan.

### ***Asbāb al-Nuzūl* Ayat Poligami Perspektif Para Mufassir**

#### 1. QS. an-Nisa' ayat 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."*

Turunnya ayat ini berkaitan erat dengan peristiwa perang Uhud. Pada saat perang tersebut tercatat ada 70 sahabat yang gugur, sehingga berdampak pada banyaknya istri dari para sahabat itu menjadi janda, serta anak-anak sahabat yang gugur tersebut juga menjadi yatim, yang memerlukan asuhan dan diayomi.<sup>21</sup> Mengenai *asbāb al-nuzūl* ayat ini, salah satunya dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili dalam tafsirnya, bahwa 'Urwah ibn Zubair bertanya kepada 'Aisyah RA tentang sebab turunnya ayat ini, lalu 'Aisyah menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan anak yatim yang berada dalam asuhan walinya. Lalu walinya tersebut tertarik dengan kecantikan dan harta anak yatim tersebut dan ingin menikahnya, tetapi tanpa mahar.<sup>22</sup>

Al-Ṭabarī dalam tafsirnya juga mengutip riwayat yang sama dengan yang dikutip oleh al-Zuhaili, yaitu ketika Urwah bertanya kepada Aisyah mengenai QS. an-Nisa' ayat 3, Aisyah kemudian menjelaskan bahwa perempuan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah wanita yatim yang berada dalam pengasuhan walinya, kemudian walinya itu menyukai kecantikan dan hartanya, sehingga walinya itu hendak mengawininya dengan mahar yang lebih rendah daripada perempuan-perempuan yang sama dengannya. Mereka dilarang untuk menikahi perempuan-perempuan yatim itu, kecuali mereka dapat berlaku adil dan menyempurnakan

<sup>20</sup> Manna' Khalil al-Qaṭṭān, *Mabaḥiṭh Fī 'Ulūm al-Qur'ān* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2004), 71.

<sup>21</sup> Imam Machaly, "Poligami Dalam Perdebatan Teks Dan Konteks : Melacak Jejak Argumentasi Poligami Dalam Teks Suci," *Palastren: Jurnal Studi Gender* 8, no. 1 (March 30, 2016): 47.

<sup>22</sup> Wahbah al-Zuhaili ibn Mushtafa, *Al-Tafsīr al-Munir Fi al-'Aqidah Wa al-Syar'ah Wa al-Manhaj* (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1996.), 232.

mahar bagi mereka. Para wali itu juga diminta untuk menikahi perempuan-perempuan selain mereka, jika mereka tidak dapat menyempurnakan mahar untuk mereka.<sup>23</sup>

Meskipun berasal dari sanad yang berbeda-beda, tetapi hadis yang dianggap berkaitan dengan ayat ini atau yang dijadikan argumentasi *asbāb al-nuzūl* QS. an-Nisa' ayat 3 adalah hadis yang diriwayatkan oleh 'Aisyāh RA.

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَرْحٍ وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجَيْبِيُّ - قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا وَقَالَ، حَرَمَلَةُ أَخْبَرَنَا - ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ، { وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنَّى وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ } قَالَتْ يَا ابْنَ أُنْتِ هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرٍ وَلِيَّهَا تَشَارِكُهُ فِي مَالِهِ فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيدُ وَلِيَّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بغيرِ أَنْ يُفْسِدَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ فَتُنْهَوْنَ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُفْسِدُوا هُنَّ وَيَبْلُغُوا بَيْنَ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ وَأَمْرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ . قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ فِيهِنَّ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُنلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُوهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ } قَالَتْ وَالَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ يُنلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ الْآيَةُ الْأُولَى الَّتِي قَالَ اللَّهُ فِيهَا { وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ } . قَالَتْ عَائِشَةُ وَقَوْلُ اللَّهِ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى { وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ } رَغْبَةً أَحَدِكُمْ عَنْ الْيَتِيمَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي حَجْرِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالَ فَتُنْهَوْنَ أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ .<sup>24</sup>

"Telah menceritakan kepada kami Abu at-Tahir, Ahmad bin Amru bin Sarh dan Harmalah bin Yahya at-Tujibiyyu - Abu at-Tahir berkata: Harmalah mengabarkan kepada kami - Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Yunus mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Az-Zubair, bahwa dia menanyakan kepada Aisyah tentang firman Allah, "{Dan jika kamu khawatir tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat}" (QS. an-Nisa: 3). Aisyah berkata, "Wahai keponakanku, yatim tersebut berada dalam pengawasan walinya, dia membagi harta warisannya, lalu dia suka dengan hartanya dan kecantikannya, maka walinya ingin menikahinya tanpa berlaku adil dalam mas kawinnya, dia memberikan kepadanya seperti yang dia berikan kepada wanita lain. Maka dilarang untuk menikahi mereka kecuali jika mereka berlaku adil terhadap mereka dan mencapai puncak sunnah mereka dalam mas kawin. Dan mereka diperintahkan untuk menikahi wanita-wanita yang mereka senangi selain mereka."

<sup>23</sup> Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarir al-Ṭabari, *Jāmi' al-Bayān Fī Ta'wīl al-Qur'an* (Kairo: Dār al-Hādīth, 2010.), 602.

<sup>24</sup> Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥsajāj al-Qusyairī al-Naisyāburi, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Kairo: Dār al-Taṣīl.), 443.

Urwah berkata, Aisyah berkata, "Kemudian, sesungguhnya manusia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam setelah ayat ini diturunkan tentang mereka. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan, '{Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan (ingatlah) apa yang dibacakan kepadamu dalam Kitab (Taurat) tentang (hak-hak) wanita-wanita yang tidak diberi (nafkah) yang telah ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin menikahnya}' (QS. an-Nisa: 127). Dia berkata, "Demi Allah yang disebut oleh-Nya dalam Kitab bahwa yang dibacakan kepadamu dalam Kitab adalah ayat pertama yang Allah berfirman, '{Dan jika kamu khawatir tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi}'." Aisyah berkata, "Dan firman Allah dalam ayat lain, '{Dan kamu ingin menikahnya}' adalah keinginan salah seorang dari kalian terhadap yatimah yang berada dalam asuhan walinya ketika dia memiliki sedikit harta dan kecantikan, maka dilarang untuk menikahi apa yang kamu inginkan dari harta dan kecantikannya dari wanita-wanita yatim kecuali dengan berlaku adil karena keinginan mereka terhadapnya."

## 2. QS. an-Nisa' ayat 127

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمَّىٰ النِّسَاءِ ۗ أَلَيْسَ لَهَا نُفُوسٌ مَّا كُتِبَ لَهُنَّ وَرَرَعَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ ۗ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَمَىٰ بِالْقِسْطِ ۗ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ حَيْرٍ ۗ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

"Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya".

Menurut Imam al-Suyūfī, *asbāb al-nuzūl* ayat ini berkenaan dengan pada masa di mana terdapat seorang laki-laki yang menjadi wali sekaligus pewaris dari keluarga yang meninggalkan seorang anak yatim perempuan yang masih dalam asuhannya. Karena laki-laki itu merasa memiliki hak atas harta anak yatim perempuan itu, ia ikut memakan harta warisnya hingga kurma dari pohon yang diwariskan kepada anak yatim perempuan itu. Laki-laki itu berkeinginan untuk menikahi si anak yatim perempuan tersebut karena tidak ingin harta warisannya jatuh ke tangan laki-laki lain yang akan menjadi suaminya kelak, sehingga laki-laki itu menahan si anak yatim perempuan ini. Pendapat Imam al-Suyūfī ini didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhāri dari sumber Aisyāh RA.<sup>25</sup>

<sup>25</sup> Jalāl al-Dīn al-Suyūfī, *Lubāb Al-Nuqūl Fī Asbāb al-Nuzūl* (Beirut: Kutub al-Thaqāfiyah, 2002), 94.

Selain mengutip riwayat dari Aisyah RA, al-Suyūfī juga mengutip riwayat dari Jabir. Diceritakan bahwa Jabir memiliki seorang paman, dan pamannya itu mempunyai putri tetapi tidak cantik. Setelah pamannya meninggal, harta pamannya otomatis menjadi milik putrinya. kemudian Jabir enggan menikahi tapi juga enggan menikahkan putri dari pamannya tersebut, karena khawatir harta warisan pamannya akan dimiliki oleh suami yang menikahi putri dari pamannya tersebut. Kemudian Jabir datang kepada Rasulullah untuk bertanya mengenai permasalahan tersebut sehingga kemudian turunlah ayat QS. an-Nisa' ayat 127.<sup>26</sup>

Imam al-Wāḥidī dalam kitabnya menyebutkan *asbāb al-nuzūl* dari ayat ini dengan hadis yang diriwayatkan juga dari Aisyah RA, bahwa pada saat itu orang-orang berdatangan kepada Rasulullah untuk meminta fatwa mengenai menahan harta dari anak yatim perempuan yang tidak cantik yang menjadi asuhan mereka. Kemudian turunlah ayat QS. an-Nisa' ayat 127 ini. Imam al-Wāḥidī juga menambahkan bahwa Aisyah RA mengatakan orang-orang harusnya berbuat adil, bukan hanya mengedepankan syahwatnya saja, yakni menikahi anak-anak yatim hanya karena kecantikan dan hartanya. Harusnya sikap mereka sama terhadap anak-anak yatim itu. Selain itu, al-Wāḥidī juga menyebutkan *munasabah* dari ayat ini dengan potongan ayat dari QS. an-Nisa' ayat 3, yang menyatakan bahwa apabila tidak bisa berlaku adil ketika menikahi perempuan-perempuan yatim itu.<sup>27</sup>

Ibn al-Kathīr mengemukakan pendapatnya mengenai *asbāb al-nuzūl* ayat ini dengan mengutip riwayat dari Aisyah RA melalui jalur sanad Ibn Abī ḥatim. Bahwa orang-orang meminta fatwa kepada Rasulullah SAW, setelah itu turunlah ayat QS. An-Nisa' ayat 27 ini di mana Allah memberikan fatwa kepada mereka sesuai dengan apa yang ada dalam kitab-Nya. Aisyah RA kemudian melanjutkan pernyataannya bahwa yang dimaksud fatwa Allah adalah QS. an-Nisa' ayat 3.

Berkaitan dengan ayat *وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ* “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senang”, Aisyah RA berkata dengan mengutip penggalan QS. an-Nisa' ayat 127: *وَتَزْعُبُونَ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ* “Sedangkan Kamu Ingin Mengawini mereka”, yaitu mengenai ketidakmauan salah seorang dari kalian untuk menikahi anak wanita yatim yang berada dalam pemeliharaannya karena kurang cantik dan kurangnya hartanya. Oleh karena itu, dilarang untuk menikahi karena kecantikan dan harta dari wanita-wanita yatim, kecuali dengan adil karena kebencian mereka itu disebabkan oleh anak wanita yatim yang sedikit harta dan kurang cantik.

Imam ibn al-Kathīr menyimpulkan bahwa apabila seseorang memiliki anak wanita yatim dalam asuhannya, maka halal bagi dia untuk dinikahi. Terkadang ada

<sup>26</sup> al-Suyūfī, *Lubāb Al-Nuqūl Fī Asbāb al-Nuzūl*, 94.

<sup>27</sup> Aḥmad al-Wāḥidī al-Naisābūrī Abī al-Ḥasan ‘Alī ibn, *Asbāb Al-Nuzūl* (Dammām: Dār al-Aṣlāḥ, 1992, n.d.), 184.

kalanya seseorang yang mengasuh anak wanita yatim itu ingin dia nikahi. Maka Allah SWT memerintahkan untuk memberikan mahar sebagaimana wanita-wanita lain. Juga, terkadang wali asuh tersebut tidak menghendaki anak wanita yatim itu untuk ia nikahi, karena alasan harta atau kurang cantik. Maka, Allah melarang wali asuh tersebut untuk menahan atau mencegah anak wanita yatim itu dinikahi orang lain. Karena wali itu tidak ingin harta si anak wanita yatim bergabung dengan harta suaminya.<sup>28</sup> Teks hadis yang menjadi rujukan *asbāb al-nuzūl* ayat ini adalah hadis yang diriwayatkan dari 'Aisyāh RA:

حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا . فِي قَوْلِهِ {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، قَالَتْ هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ الرَّجُلِ، قَدْ شَرِكْتَهُ فِي مَالِهِ، فَيَرْغَبُ عَنْهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَيَكْرَهُ أَنْ يُزَوَّجَهَا غَيْرَهُ، فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ، فَيَحْسِبُهَا، فَنَهَاهُمْ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ.<sup>29</sup>

"Telah menceritakan kepada kami Ibnu Salam, telah mengabarkan kepada kami Abu Mu'awiyah, dia menceritakan kepada kami Hisham, dari ayahnya, dari Aisyah - semoga Allah ridha atasnya - tentang firman Allah, "Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang wanita. Katakanlah: 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka...'" (QS. An-Nisa: 127) hingga akhir ayat. Dia (Aisyah) berkata, "Yaitu wanita yatim yang berada dalam asuhan seorang lelaki, dia telah ikut serta dengan lelaki itu dalam harta miliknya. Lalu lelaki itu ingin menikahnya, namun tidak suka jika wanita itu dinikahi oleh orang lain. Maka lelaki itu memasuki harta milik wanita itu, kemudian menahannya. Allah melarang mereka dari perbuatan tersebut."

### 3. QS. an-Nisa' ayat 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصَلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

*Asbāb al-nuzūl* ayat ini diceritakan oleh Imam ibn Kathīr berdasarkan hadis Aisyah RA yang diriwayatkan oleh Imam Bukhārī. Aisyah berkata, seorang laki-laki yang mempunyai istri sudah tua yang tidak lagi bereproduksi, ia bermaksud menceraikannya, lalu wanita itu berkata, "aku jadikan giliranku bebas untukmu". Kemudian ibn Kathīr menambahkan bahwa ayat ini juga turun berkaitan dengan

<sup>28</sup> Abī Fidā' Ismā'īl ibn Umar ibn al-Kathīr, *Tafsīr Al-Qur'ān al-Aḍīm* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998, n.d.), 376.

<sup>29</sup> Muḥammād ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Muḡīrah al-Jūfi al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* (Kairo: Dār al-Tāṣīl, 2012, n.d.), 20.

Nabi Muhammad yang menggantikan giliran malam istirnya yang sudah berusia lanjut usia yaitu Sa'udah binti Zum'ah kepada Aisyah RA yang masih muda.<sup>30</sup>

Dalam riwayat yang lain diceritakan, bahwa Sa'udah-lah yang memberikan giliran waktu bersama Rasulullah yang menjadi haknya kepada 'Aisyāh. Kemudian karena permintaan itu, Rasulullah pun memberikan waktu bersama Saudah menjadi waktu bersama 'Aisyāh. Sebagaimana yang ada dalam hadis:

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ مَا رَأَيْتُ امْرَأَةً أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَكُونَ فِي مَسَلَاخِهَا مِنْ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ مِنْ امْرَأَةٍ فِيهَا حِدَّةٌ قَالَتْ فَلَمَّا كَبُرَتْ جَعَلْتُ يَوْمَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَائِشَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ جَعَلْتُ يَوْمِي مِنْكَ لِعَائِشَةَ . فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَيْنِ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ<sup>31</sup>.

*"Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Jarir, dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, dia berkata, "Aku tidak pernah melihat seorang wanita pun yang lebih aku cintai untuk menjadi penggantinya di rumahnya daripada Saudah binti Zam'ah, yang memiliki satu kesamaan dengan wanita-wanita lainnya." Aisyah berkata, "Ketika Saudah semakin tua, dia menyerahkan hari suaminya kepada Aisyah. Aisyah berkata, 'Wahai Rasulullah, aku telah menyerahkan hari suamiku kepada Aisyah.' Maka Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam membagi hari-harinya untuk Aisyah, satu hari untuk Aisyah dan satu hari untuk Saudah."*

Riwayat ini berkaitan dengan riwayat lainnya yang berhubungan dengan an-Nisa' ayat 129, yaitu ketika Rasulullah sudah berusaha untuk berlaku adil kepada istri-istrinya. Riwayat ini diriwayatkan oleh 'Aisyah:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْسِمُ فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ "اللَّهُمَّ هَذَا قَسَمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تُلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ" يَعْنِي الْقَلْبَ<sup>32</sup>.

*"Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami Hammad, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Abdullah bin Yazid al-Khatmi, dari Aisyah, dia berkata, "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam biasa membagi harta rampasan perang secara adil, lalu beliau berkata, 'Ya Allah, ini adalah pembagianku terhadap apa yang aku miliki, janganlah Engkau cemooh aku dalam apa yang Engkau miliki dan aku tidak miliki. Maksudnya adalah hati."*

### Analisis Teori *asbāb al-Nuzūl* terhadap Ayat-Ayat Poligami

Sebagaimana diketahui bahwa definisi *asbāb al-nuzūl* adalah sebab turunnya suatu ayat atau peristiwa yang menjadi latar belakang suatu ayat diturunkan,

<sup>30</sup> Abī Fidā' Ismā'īl, *Tafsīr Al-Qur'ān al-Aḍīm*, 382.

<sup>31</sup> Abū al-Ḥusain Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*.

<sup>32</sup> Abū Dāwud Sulaimān, *Sunan Abū Dāwud* (Kairo, n.d.).

bahkan juga *asbāb al-nuzūl* ini seringkali disebut sebagai suatu pertanyaan yang membutuhkan jawaban dari Allah sehingga menurunkan suatu ayat. Sesuatu yang disebut *asbāb al-nuzūl* ini, waktunya bisa setelah ayat diturunkan atau sebelum ayatnya diturunkan. Oleh karenanya, berdasarkan definisi tersebut, penulis dapat menelaah dan menganalisa *asbāb al-nuzūl* dari ayat-ayat poligami yang telah disebutkan sebelumnya, untuk kemudian mengetahui konsep berpoligami yang diperbolehkan sesuai dengan al-Qur'an.

Ayat yang pertama yaitu QS. an-Nisa' a ayat 3. Setelah mengetahui *asbāb al-nuzūl* dari ayat ini, yakni pada saat setelah peristiwa perang uhud banyak kaum perempuan-perempuan yang menjadi yatim karena ditinggal wafat ayahnya dalam peristiwa perang tersebut, sehingga anak-anak perempuan yatim itu mewarisi harta peninggalan ayahnya. Sepeninggal ayah mereka, anak-anak perempuan yatim ini menjadi tanggung jawab walinya. Namun wali dari anak yatim perempuan ini juga memiliki keinginan untuk menikahnya dikarenakan paras cantiknya dan hartanya. Tetapi karena para wali itu bermiat untuk menikahi anak perempuan yatim itu tanpa mahar. Sebab, anak perempuan yatim itu masih menjadi tanggung jawab dari walinya. Hal itu dilarang oleh Allah SWT melalui QS. an-Nisa' ayat 3, karena wali dari anak yatim itu tidak mampu berbuat adil. Meskipun anak perempuan yatim itu masih menjadi tanggung jawabnya, mereka tetap berhak mendapat mahar dari pernikahannya. Dengan demikian, ayat tersebut juga memberikan solusi bahwa jika tidak mampu adil maka menikahlah cukup dengan satu Wanita.

Penulis berpendapat dari latar belakang turunnya QS. an-Nisa' ayat 3, bahwa ayat ini sebenarnya bukan perintah untuk berpoligami. Melainkan larangan terhadap perilaku tidak adil dalam urusan pernikahan. Tidak mampu berbuat adil dalam ayat ini, menurut penulis, bukan hanya dalam berlangsungnya ikatan pernikahan, tetapi juga sebelumnya, karena melihat *asbāb al-nuzūl* dari hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah RA, bahwa wali dari anak perempuan yatim ini tidak mau memberikan mahar terhadap anak perempuan yatim yang dalam asuhannya jika hendak menikahnya. Sehingga tidak adil karena Ketika ingin menikahi perempuan lain mereka tetap memberikan mahar. Oleh karena itu, ayat ini sebenarnya bukan tindakan merusak martabat perempuan melainkan sebaliknya, yaitu untuk melindunginya.

Ayat yang kedua yaitu QS. an-Nisa' ayat 127. Melihat *asbāb al-nuzūl* dari ayat ini sebagaimana yang telah dikemukakan oleh para mufasir, bahwa pada masa itu ada wali dari anak yatim perempuan yang berniat menikahi anak perempuan yatim yang ada dalam tanggung jawabnya. Hal ini disebabkan karena anak perempuan yatim ini memiliki warisan dari ayahnya sekaligus memiliki paras yang cantik. Sehingga walinya tidak rela jika harta dan anak yatim perempuan itu jatuh ke tangan calon suaminya. Dalam kasus yang lainnya, seorang sahabat bernama Jabir juga merupakan wali dari anak perempuan pamannya yang telah wafat. Tetapi anak

perempuan pamannya ini memiliki paras yang tidak cantik, sedangkan harta dari pamannya Jabir tetap adalah hak milik anak perempuannya. Jabir tidak rela untuk menikahkannya dengan laki-laki lain, tetapi Jabir juga tidak ingin menikahnya. Ketika Jabir mengunjungi Rasulullah SAW untuk bertanya mengenai permasalahan ini, kemudian turun QS. an-Nisa' ayat 127 sebagai jawabannya.

Menurut hemat penulis, konteks ayat ini jika dilihat dari *asbāb al-nuzūl*nya adalah perintah untuk berbuat adil terhadap Wanita, sehingga poligami bukanlah garis besar pembahasan utama dalam ayat ini. Melainkan Allah melarang untuk menikahi perempuan dengan tidak adil, yaitu tidak memberikan mahar kepada pihak perempuan. Selain itu, melalui ayat ini, Allah melarang bagi para wali yang memiliki hak asuh terhadap anak perempuan yatim untuk mencegah anak asuhnya menikah dengan laki-laki lain karena ada harta yang ingin dikuasai oleh pihak wali dari anak perempuan yatim itu.

Jika ditarik ke konsep poligami yang merupakan pernikahan dengan lebih dari satu pihak perempuan, maka ayat ini bisa menjadi sangat relevan sebagai tindakan preventif bagi laki-laki yang ingin berpoligami. Sebagaimana yang dikutip oleh al-Wahidi dari 'Aisyah RA, bahwa dilarang menikah hanya karena ingin menguasai harta atau terpicat kepada parasnya saja. Dari pernyataan ini, penulis sepakat bahwa baik itu pernikahan monogami atau poligami alasannya tidak boleh hanya karena syahwat atau nafsu belaka. Dikarenakan QS. an-Nisa' ayat 127 ini memiliki korelasi dengan QS. an-Nisa' ayat 3, penulis sepakat bahwa solusi seorang laki-laki tidak mampu untuk berpoligami maka cukuplah hanya dengan satu pasangan. Sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh an-Nisa' ayat 3, *munasabah* antar kedua ayat ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, sehingga jika dilihat dari *asbāb al-nuzūl*nya, penulis memahami poligami dalam ayat ini bukan harus dilandaskan kepada nafsu.

Ayat yang terakhir yaitu QS. an-Nisa' ayat 129. Melihat *asbāb al-nuzūl* dari ayat ini, bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki istri yang sudah berusia senja. Dikarenakan menurut laki-laki itu bahwa istrinya yang tua sudah tidak menarik lagi baginya, makai ia hendak menceraikannya. Tetapi kemudian sang istri yang sudah tua itu mengatakan bahwa jangan untuk menceraikannya tetapi ia bebaskan hak dia atas suaminya untuk istri-istri yang lain. Riwayat lain mengatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan kisah Nabi Muhamad dengan istri-istrinya yaitu Sa'udah bint Zam'ah dan Aisyah RA. Kisah tersebut terjadi karena Sa'udah sudah berusia tua dan Aisyah RA masih muda. Hak bersama dengan Rasulullah kemudian diberikan kepada Aisyah, sehingga turun QS. an-Nisa' ayat 129 yang menegaskan perintah untuk berbuat adil terhadap istri-istri yang dipoligami.

Sesuai dengan *asbāb al-nuzūl*nya, penulis juga sependapat bahwa berpoligami bukanlah suatu hal mudah untuk dijalani. Rasulullah SAW adalah manusia yang memiliki tingkat keadilan tertinggi di antara manusia yang lain, tetapi beliau masih

merasa kurang mampu bersikap adil terhadap istri-istrinya, sehingga turun ayat al-Qur'an sebagai peringatan. Lalu bagaimana dengan manusia pada umumnya? Tidak ada larangan secara tekstual dalam al-Qur'an yang melarang berpoligami. Begitu juga sebaliknya, tidak ada perintah wajib yang menjadi syariat untuk berpoligami. Tetapi untuk konteks ayat ini, jika dilihat dari *asbāb al-nuzūl*nya yakni ketika poligami itu sudah dikerjakan, maka konsekuensinya adalah harus dan wajib bersikap adil tanpa membedakan kondisi dari masing-masing istrinya.

## PENUTUP

Dari penjelasan mengenai *asbāb al-nuzūl* ayat-ayat poligami, tidak ada satupun ayat yang memerintahkan baik itu secara eksplisit maupun untuk memerintahkan berpoligami. Justru ayat-ayat poligami ini merupakan sebuah bentuk untuk memuliakan perempuan. Misalnya, pada ayat an-Nisa' ayat 3, jika dilihat dari *asbāb al-nuzūl*nya, perempuan ini awalnya dianggap tidak berguna sehingga ada anggapan tidak masalah jika menikahi perempuan yang ada dalam perwalian tanpa mahar. Sehingga ayat ini ada sebagai jawaban agar menikah itu sesuai kemampuan dan menghargai wanita yang hendak dinikahi.

Tidak jauh berbeda dengan ayat selanjutnya, yaitu QS. an-Nisa' ayat 127, bahwa berpoligami karena kepentingan harta saja itu tidak diperkenankan. *Asbāb al-nuzūl* ayat ini berkaitan dengan seorang laki-laki yang berhasrat ingin menguasai harta anak perempuan yatim saja. Sementara pada wanita yang tidak cantik, laki-laki itu tidak mau menikahnya. Bahkan karena ingin menguasai hartanya, laki-laki yang berposisi sebagai wali ini tidak mau si anak perempuan yatim yang menjadi perwaliannya dinikahi oleh laki-laki lain yang otomatis hartanya akan menjadi milik suami si anak perempuan yatim ini. Oleh karena itu, aspek keadilan dalam ayat ini adalah garis besarnya. Jika berpoligami hanya karena syahwat, maka menjadi dilarang.

Terakhir, ketika sudah memilih untuk berpoligami maka harus siap dengan segala konsekuensinya. Konsekuensi ini menjadi yang paling berat karena jika melihat *asbāb al-nuzūl* QS. an-Nisa' ayat 129, bahwa hak atas istri-istri harus sama, baik itu dalam kasih sayang, nafkah, maupun rasa cinta. Bahkan, Rasulullah SAW yang berpoligami merasa belum bisa adil terhadap hak-hak istrinya, sehingga Rasulullah berdoa kepada Allah SWT agar bisa adil, terutama dalam pembagian persoalan hati.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhāri, Muḥammād ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah al-Jūfi. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Kairo: Dār al-Tāṣīl, 2012.
- Al-Kathīr. Abī Fidā' Ismā'īl, ibn Umar ibn. *Tafsīr Al-Qur'ān al-Adīm*. Beirut: Dār al-

- Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.
- Al-Naisyāburi, Abū al-Ḥusain Muslim, ibn al-Ḥajāj al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Kairo: Dār al-Taṣīl, n.d.
- Al-Naisābūri, Abī al-Ḥasan 'Alī ibn, ibn Aḥmad al-Wāḥidī. *Asbāb Al-Nuzūl*. Dammām: Dār al-Aṣlāḥ, 1992.
- Al-Qaṭṭān, Manna' Khalil. *Mabaḥith fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2004.
- Al-Sijistani, Abū Dāwud Sulaimān. *Sunan Abū Dāwud*. Kairo, n.d.
- Al-Suyūfī, Jalāl al-Dīn. *Al-Itqān Fī Ulūm al-Qur'ān*. 1st ed. Beirut: Resalah Publisher, 2008.
- Al-Suyūfī, Jalāl al-Dīn. *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl*. Beirut: Kutub al-Thaqāfiyah, 2002.
- Al-Ṭabari, Abū Ja'far Muḥammad, ibn Jarir. *Jāmi' al-Bayān Fī Ta'wīl al-Qur'an*. Kairo: Dār al-Hādīth, 2010.
- Al-Zarqāni, Muḥammad 'Abd al-Adhīm. *Manāhil Al-'Irfān Fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Lebanon: Dār al-Kutub al-'Arabi, 1995.
- Al-Zuhaili, Wahbah ibn Mushtafa. *Al-Tafsīr al-Munir Fī al-'Aqidah Wa al-Syar'iah Wa al-Manhaj*. Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1996.
- Cahyani, Andi Intan. "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (December 21, 2018): 271. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7108>.
- Damanik, Agusman, Andi Mahendra, Alim Muhadi Lubis, and Anwar Hidayat Nasution. "Dimensions of Islamic Theology: Analysis of Theological Verses Based on Asbab Al-Nuzul". *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama* 25, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.19109/jia.v25i1.22147>.
- Erlina, Lira. "Poligami dalam Al-Quran dan Konsep Maqashid Syari'ah Ibnu 'Asyur." *ZAD Al-Mufassirin* 1, no. 1 (December 30, 2019): 78–102. <https://doi.org/10.55759/zam.v1i1.4>.
- Faisol, Ach. "Poligami Dalam Berbagai Perspektif." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 2, no. 1 (June 30, 2020): 19. <https://doi.org/10.33474/jas.v2i1.6820>.
- Gemilang, Kemas Muhammad. "Reinterpretasi Ayat Poligami Prespektif Teori Hermeneutika." *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 4, no. 2 (August 31, 2023): 233. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v4i2.10434>.
- Machaly, Imam. "Poligami Dalam Perdebatan Teks Dan Konteks : Melacak Jejak Argumentasi Poligami Dalam Teks Suci." *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* 8, no. 1 (March 30, 2016): 35–56. <https://doi.org/10.21043/palastren.v8i1.933>.
- Muhammad, Yahya. *Poligami Dalam Perspektif Nabi SAW*. 1st ed. Makassar: Alauddin University Press 2013.
- Mulia, Musdah. *Islam menggugat poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.

- Mustofa, Muhammad Arif. "Poligami dalam Hukum Agama dan Negara". *Jurnal Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 1 (2017).
- Pakarti, Muhammad Husni Abdulah. "Peran Hukum Keluarga dalam Menghadapi Tantangan Poligami dalam Masyarakat Kontemporer". *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah* 11, no. 2 (2023).
- Shiddiq, Muhammad Jafar. "Sejarah Tradisi Budaya Poligami Di Dunia Arab Pra Islam (Perspektif Tradisi Coomans Mikhail)." *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 7, no. 1 (June 5, 2023): 1-10. <https://doi.org/10.22437/titian.v7i1.23588>.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbāh: Pesan, Kesan, Dan Keserasian al-Qur'an*. Cet. 6. Ciputat, Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan*. 1st ed. Tangerang: Lentera Hati 2018.
- Tihami, and Sahroni Sohari. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. 1st ed. Jakarta: Rajawali Press 2010.
- Zaini, Ahmad. "Asbab An-Nuzul Dan Urgensinya Dalam Memahami Makna Al-Qur'an". *Hermeneutik* 8, no. 1 (2014): 1-20. <https://doi.org/10.21043/hermeneutik.v8i1.902>.